



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **ALBIN SIDABUTAR Als ALBIN Als BAPAK ALDI;**
- 2 Tempat lahir : Tanah Jawa;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 56 tahun/ 6 Oktober 1966;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Tapan No. 48 Kel. Huta Tonga-tonga Kec. Sibolga
Utara Kota Sibolga;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBIN SIDABUTAR alias ALBIN alias BAPAK ALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal **303 AYAT (1) KE- 1 KUHP** dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ALBIN SIDABUTAR alias ALBIN alias BAPAK ALDI** selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna Abu-abu yang berisikan pasangan judi jenis hongkong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **ALBIN SIDABUTAR alias ALBIN alias BAPAK ALDI** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sedang sakit dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-29/Sibol/Eku.2/07/2023 tanggal 26 Juli 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALBIN SIDABUTAR Als ALBIN Als BAPAK ALDI** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.05 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Sibolga Tarutung Kel. Hutabaringan Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga (Tepatnya di Lapo Simatupang) atau setidaknya ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya para pemasang mengchat Terdakwa atau MengSms ke nomor Handphone Terdakwa (082164568494) untuk memberikan nomor tebakkan judi jenis HONGKONGnya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sms dari pada Pemasang lalu Terdakwa meneruskan Pesan SMS tersebut kepada BANDARA (nama kontak di Hanphone Terdakwa) dengan nomor Handphone 082268776616 atau seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Als HUTASOIT, lalu Als HUTASOIT akan membalas sms Terdakwa dengan membalas "OK" setelah Terdakwa meneruskan nomor tebakkan para pemasang tersebut, Terdakwa akan menunggu hingga pukul 21.45 wib untuk para pemasang yang akan memberikan nomor tebakannya kepada Terdakwa melalui Pesan SMS kenomor Handphone Terdakwa (082164568494), jika ada pemasang yang akan memasang diatas pukul 21.45 wib Terdakwa akan menolak dan tidak meneruskan pesan SMS mereka kepada BANDARA dengan nomor Handphone 082268776616 atau biasa Terdakwa panggil Als HUTASOIT kemudian Terdakwa akan menunggu hingga pukul 23.00 wib untuk mengetahui siapakah yang keluar sebagai Pemenangnya, jika sudah pukul 23.00 wib BANDARA atau yang terdakwa panggil Als HUTASOIT akan mengSMS Terdakwa memberitahu nomor tebakkan Jenis HONGKONG yang keluar hari itu, lalu Terdakwa akan meneruskan pesan dari BANDARA atau yang panggil Als HUTASOIT yang berisikan nomor tebakkan judi jenis HONGKONG yang keluar kepada para pemasang untuk mengetahui siapakah yang keluar nomor tebakannya namun Terdakwa tidak langsung memberikan uang kemenangan kepada para pemasang yang nomor tebakannya keluar didalam itu juga, Terdakwa akan memberikan uang kemenangan tersebut keesokan harinya, dan jika ada tebakkan nomor yang keluar sebagai Pemenang berhadiah : Tebakkan dua angka berhadiah Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tiga angka berhadiah Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 angka berhadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan dari permainan judi Hongkon tersebut Terdakwa memperoleh komisi sebesar 25% untuk jumlah keseluruhan Pemasang nomor tebakkan judi jenis HONGKONG dari dan Terdakwa juga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh upah/komisi dari Tebakan dua angka ialah sebesar Rp.20.000,- (Lima ribu rupiah) dari setiap pemasang Judi jenis HONGKONG apa bila nomor tebakannya keluar dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pemasang yang nomor tebakan judi HONGKONG yang keluar / pemenangnya untuk tiga angka. Kemudian untuk tebakan 4 angka tidak pernah keluar selama Terdakwa menjadi pengumpul nomor pasangan.

Bahwa dalam permainan judi jenis Hongkong tersebut terdakwa berperan sebagai pengumpul nomor tebakan judi HONGKONG dari para pemasang yang mengSMS Terdakwa lalu Terdakwa meneruskannya pesan SMS para pemasang tersebut kepada **ALS HUTASOIT** dengan cara mengSMSnya kembali.

Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 303 Ayat

(1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDY REY P. SIHOTANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa disidang pada hari ini karena terlibat tindak pidana perjudian tanpa izin jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sibolga - Tarutung, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di Lapo/Warung milik marga Simatupang;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang menerima pemesanan judi jenis hongkong;
- Bahwa kalau untuk ciri-cirinya disebutkan tetapi namanya tidak;
- Bahwa pada saat kami sampai di warung/lapo itu hanya ada sekitar 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa kami melakukan pengeledahan dan ada menemukan 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa yang di dalam handphone tersebut ada pasangan nomor tebakan. Selain handphone kami juga menemukan uang



tunai sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditemukan dari badan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti ini;
- Bahwa kami ada menanyakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa nomor-nomor yang ada di handphone adalah orang yang mengirim nomor ke Terdakwa sedangkan uang itu adalah hasil pemasangan pada hari itu;
- Bahwa Saksi sudah melihatnya dan benar ada nomor tebakan hongkong;
- Bahwa karena menurut informasi dari informan jelas disebutkan ciri-cirinya dan itu sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui menerima pemesanan nomor hongkong dan mengakui barang bukti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi;
- Bahwa kami tidak ada menanyakan apakah Terdakwa ada menyetorkan lagi pemesanan orang ke bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. AMSAL ENDANG FATI NDRAHA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa disidang pada hari ini karena terlibat tindak pidana perjudian tanpa izin jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sibolga - Tarutung, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di Lapo/Warung milik marga Simatupang;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang menerima pemesanan judi jenis hongkong;
- Bahwa kalau untuk ciri-cirinya disebutkan tetapi namanya tidak;
- Bahwa pada saat kami sampai di warung/lapo itu hanya ada sekitar 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan dan ada menemukan 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa yang di dalam handphone tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan nomor tebakkan. Selain handphone kami juga menemukan uang tunai sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditemukan dari badan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti ini;
- Bahwa kami ada menanyakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa nomor-nomor yang ada di handphone adalah orang yang mengirim nomor ke Terdakwa sedangkan uang itu adalah hasil pemasangan pada hari itu;
- Bahwa Saksi sudah melihatnya dan benar ada nomor tebakkan hongkong;
- Bahwa karena menurut informasi dari informan jelas disebutkan ciri-cirinya dan itu sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui menerima pemesanan nomor hongkong dan mengakui barang bukti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi;
- Bahwa kami tidak ada menanyakan apakah Terdakwa ada menyetorkan lagi pemesanan orang ke bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang karena telah ditangkap oleh Polisi pada saat bermain tebak-tebakan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya jenis hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sibolga - Tarutung, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di Lapo/Warung milik marga Simatupang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan saya adalah 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna abu-abu dengan imei 1 : 356684055554281, imei 2 : 356684055554299 yang berisikan nomor pasangan judi jenis hongkong dan uang tunai sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa agar Terdakwa ada mendapatkan uang tambahan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan permainan itu dilarang undang-undang;
- Bahwa benar pemesanan nomor melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesanan nomor melalui SMS di handphone. Setelah itu Terdakwa kirimkan nomor-nomor pesanan itu kepada bandar dan nomor yang keluar juga nanti di SMS kepada Terdakwa oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan 15 % (lima belas persen);
- Bahwa itu uang hasil pemesanan angka kepada Terdakwa yang mau disetor kepada bandar;
- Bahwa sudah sejak bulan Desember;
- Bahwa bandar Terdakwa bermarga HUTASOIT;
- Bahwa sehari dapat sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Terdakwa sekarang kena penyakit gula dan paru-paru;
- Bahwa ada surat medis dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa terkadang Terdakwa diberikan untuk uang rokok saja;
- Bahwa omset Terdakwa perhari tidak menentu kadang seratus dua puluh ribu rupiah kadang sampai seratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa permainannya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa kenal saat minum kopi dan ada teman sekampung Terdakwa yang mengenal juga si Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan dari RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga tertanggal 16 Juni 2023 atas nama ALBIN SIDABUTAR yang ditandatangani oleh dr. Helfrida Situmeang, Sp. Rad yang menerangkan kesimpulan terdapat *pneumonia* DD/TB Paru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna Abu-abu yang berisikan pasangan judi jenis hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SANDY REY P. SIHOTANG, dan AMSAL ENDANG FATI NDRAHA tpetugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sibolga - Tarutung, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di Lapo/Warung milik marga Simatupang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki dengan disebutkan ciri-cirinya yang menerima pemesanan judi jenis hongkong;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* dari Terdakwa yang di dalam *handphone* tersebut ada pasangan nomor tebakkan, dan uang tunai sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditemukan dari badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui nomor-nomor yang ada di *handphone* merupakan pemesanan nomor tebakkan hongkong yang dikirim kepada Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil pemasangan pada hari itu yang mau disetor kepada bandar bernama HUTASOIT;
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan 15 % (lima belas persen) atau sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
- Bahwa cara pemesanannya adalah Terdakwa menerima pesan nomor melalui SMS di *handphone*. Setelah itu Terdakwa kirimkan nomor-nomor pesanan itu kepada bandar dan nomor yang keluar juga nanti di SMS kepada Terdakwa oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan permainan itu dilarang undang-undang;
- Bahwa berdasarkan asil pemeriksaan dari RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga tertanggal 16 Juni 2023 atas nama ALBIN SIDABUTAR yang ditandatangani oleh dr. Helfrida Situmeang, Sp. Rad yang menerangkan kesimpulan terdapat *pneumonia* DD/TB Paru;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan permainan tebak-tebakan nomor;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bawha Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALBIN SIDABUTAR AIs ALBIN AIs BAPAK ALDI** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 disebutkan seluruh pemberian izin perjudian sudah dilarang dan izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila sehingga harus dilarang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah **tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi SANDY REY P. SIHOTANG, dan AMSAL ENDANG FATI NDRAHA petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sibolga - Tarutung, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di Lapo/Warung milik marga Simatupang. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki dengan disebutkan ciri-cirinya yang menerima pemesanan judi jenis hongkong. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* dari Terdakwa yang di dalam *handphone* tersebut ada pasangan nomor tebakan, dan uang tunai sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditemukan dari badan Terdakwa. Terdakwa mengakui nomor-nomor yang ada di *handphone* merupakan pemesanan nomor tebakan hongkong yang dikirim kepada Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil pemasangan pada hari itu yang mau disetor kepada bandar bernama HUTASOIT;

Menimbang, bahwa cara bermainnya adalah Terdakwa menerima pesanan nomor melalui SMS di *handphone*. Setelah itu Terdakwa kirimkan nomor-nomor pesanan itu kepada bandar dan nomor yang keluar juga nanti di SMS kepada Terdakwa oleh bandar dan menyadari permainan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat keuntungan 15 % (lima belas persen) atau sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan tebakan nomor pasangan angka-angka jenis hongkong bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tebakan nomor pasangan angka-angka jenis hongkong dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebakan nomor pasangan angka-angka jenis hongkong bersifat untung-untungan dan dikategorikan sebagai permainan judi serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan tebakan nomor pasangan angka-angka jenis hongkong yang sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditingkat Penuntut Umum dan Hakim ditahan dalam tahanan rumah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHP untuk jangka waktu penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lama waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna Abu-abu yang berisikan pasangan judi jenis hongkong merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan kondisi kesehatan dari Terdakwa maka Majelis menjatuhkan lamanya pidana lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sedang sakit paru-paru;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBIN SIDABUTAR Als ALBIN Als BAPAK ALDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna Abu-abu yang berisikan pasangan judi jenis hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Lenny Lasminar S, S.H. M.H

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H